

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peran strategis sub sector perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB); nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha/kegiatan perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai undang-undang payung (umbrella act) terkait tata kelola perkebunan di Indonesia hingga saat ini.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi amanat penyelenggaraan perkebunan harus didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan hidup.

**Executive Summary Draft Laporan Pendahuluan
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung
Tentang Tata Kelola Perkebunan**

Adapun lingkup pengaturan penyelenggaraan perkebunan meliputi: perencanaan, penguasaan lahan, perbenihan, budi daya tanaman perkebunan, usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan usaha perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat. Dari sisi komoditas, minyak sawit dan inti sawit merupakan komoditas perkebunan dengan produksi terbesar di Indonesia.¹

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan tersebut, visi pembangunan perkebunan pada level on-farm ditetapkan terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan. Sementara misi yang diemban adalah memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan, penyediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi, penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha, pengembangan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan, pertumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi, dan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan perundang-undangan, manajemen pembangunan perkebunan dan pelayanan teknis lainnya yang terkoordinasi, efisien dan efektif

Pada level industri pengolahan minyak sawit, visi yang ditetapkan adalah pengembangan industri CPO dan pengembangan industri turunannya untuk peningkatan nilai tambah melalui pendekatan klaster. Dengan klaster, keterkaitan industri berbasis CPO pada semua tingkatan rantai nilai dengan industri hulunya diperkuat sehingga mampu meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai.²

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung adalah bagian dari Pemerintah yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya. Dengan demikian keselarasan kebijakan dan tindakan merupakan suatu keharusan yang mencerminkan kesatuan visi, misi dan tindakan dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai hukum dasar tertinggi dan pandangan hidup negara dan masyarakat Indonesia.

Kabupaten Tana Tidung masih sangat mengandalkan penerimaan daerah dari Dana Perimbangan. Pada Tahun 2020, sekitar 90,36 % Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung bersumber dari Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi dari PAD pada tahun yang sama hanya sekitar 1,81%.

¹ Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Tata Kelola Perkebunan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020

² Naskah Kebijakan:Kebijakan dan Strategi dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing kelapa sawit Indonesia secara berkelanjutan dan berkeadilan, Bappenas,2010

Mengandalkan pendapatan dari Dana Perimbangan sangat riskan karena Dana Perimbangan itu diperoleh dari bagi hasil sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui (*Non-Renewable Natural Resources*) sehingga pada saatnya akan habis dan tidak berproduksi lagi. Untuk itu, maka pengembangan sektor lainnya seperti sektor pertanian diantaranya sub sektor perkebunan sangat penting dilakukan.

Upaya yang dilakukan untuk pengembangan sub sektor perkebunan mencakup berbagai aspek meliputi aspek produksi, pengolahan hasil, pemasaran, sumber daya manusia (petani), pemangku kepentingan, regulasi, hukum dan lain-lain.

Berkaitan dengan aspek hukum, sangat perlu dilakukan penerbitan berbagai produk hukum daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai bagian upaya untuk mendukung percepatan pembangunan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung melalui penyediaan payung hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi berbagai pihak yang terkait. Sehingga pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung sesuai koridor hukum yang berlaku. Peraturan daerah tentang Tata Kelola Perkebunan merupakan salah satu yang perlu untuk dibuat untuk mendukung percepatan pengembangan sub sektor perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.

B. Identifikasi Masalah

Meskipun secara teknis usaha pengembangan pembangunan sub sektor perkebunan masih memiliki banyak kendala sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, namun dari aspek nilai ekonomi bahwa pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan Kabupaten Tana Tidung telah menunjukkan kontribusi yang cukup baik terhadap kondisi perekonomian local khususnya sebagai andalan sumber penghasilan masyarakat dan penyedia lapangan kerja. Selain itu juga berperan sebagai bahan baku industri, penghasil devisa negara serta mendukung terjaganya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup Tana Tidung.

Memperhatikan dinamika pengelolaan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan mengalami perubahan, antara lain terbitnya Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang Perkebunan serta Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi acuan pengelolaan perkebunan di setiap daerah serta Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan pengelolaan perkebunan di Kabupaten Tana Tidung, perlu kiranya disusun Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- 1) Hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung dalam Peraturan Daerah ?

- 2) Apa yang menjadi tujuan dari disusunnya Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung ?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung ?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung ?
- 5) Bagaimana konstruksi Ranperda Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tana Tidung ?

C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan perspektif landasan filosofis, sosiologis, yuridis, teori organisasi dan manajemen, naskah akademik yang ada bertujuan dalam melakukan pengkajian sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung yang tertib dan terencana serta berkeadilan.
- 2) Mencerminkan secara jelas kebijakan dan strategi pembangunan perkebunan Kabupaten Tana Tidung.
- 3) Melakukan kajian secara filosofis, sosiologis dan yuridis Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung.
- 4) Dari perspektif landasan yuridis, memastikan penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung telah sesuai dengan asas hierarkisitas terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku

D. Pendekatan

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:


1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang komprehensif dan mengacu pada norma (peraturan, strategi, dokumen perencanaan, dan lain sebagainya) yang terkait dengan ketentuan peraturan dan perundangan terkait dengan substansi. Mekanisme yang digunakan dalam pendekatan normatif adalah:

- 1) Perumusan masalah adalah proses review dan analisis normatif akan kebijakan, peraturan, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah sehingga menghasilkan informasi yang memadai.
- 2) Prediksi akan menghasilkan informasi mengenai konsekuensi dari penerapan alternatif kebijakan di masa mendatang, termasuk apabila tidak dilakukan apapun.

- 3) Rekomendasi atau preskripsi menyediakan informasi mengenai kegunaan relatif atau nilai dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah
- 4) Pemantauan atau deskripsi menyediakan informasi mengenai konsekuensi saat ini dan masa lalu dari penerapan alternatif kebijakan
- 5) Evaluasi menghasilkan informasi tentang nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah

Kelima tahapan tersebut membentuk suatu rangkaian atau siklus yang berulang dan dilihat sebagai bagian dari siklus yang ada.



Gambar 1.1. Diagram pendekatan normatif
Sumber: Rustandi, 2015

2. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Pendekatan pembangunan berkelanjutan memandang bahwa pembangunan bukan kegiatan yang sesaat namun merupakan sesuatu yang berlangsung secara kontinyu, terus-menerus, dan tidak pernah berhenti. Pendekatan pembangunan berkelanjutan menekankan pada keseimbangan ekosistem, antara ekosistem buatan dengan ekosistem alamiah. Dalam pendekatan berkelanjutan, selain memperhatikan aspek ekologi atau lingkungan, perlu diperhatikan pula aspek ekonomi dan sosial sehingga pembangunan yang dilaksanakan menghasilkan kondisi yang harmonis. Agar

tercipta pembangunan yang berkelanjutan, ketiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan harus seimbang.

E. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Tata Kelola Perkebunan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043).
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433).
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

12. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613).
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48).
19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan /RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permenta/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Pertanian.
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Tana Tidung.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 – 2026.

F. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum

dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.³

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode pendekatan yuridis Normatif dan Empiris. Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan meliputi :

- 1) Menganalisis berbagai peraturan perundang – undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan daerah tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung;
- 2) Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh – tokoh masyarakat (tinjauan teknis), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Pembentukan aturan terkait Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung
- 3) Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder yang digunakan dalam penelitian meliputi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer
Hukum Primer adalah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini

³ Lampiran Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

adalah jurnal, literature, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi. Disamping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua), yaitu :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literature, hasil penelitian terdahulu dan membaca dokumen , Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2) Data Empiris

Dalam hal ini kegiatan berupa pengisian quisioner melalui wawancara terhadap Stakeholder baik pihak Pemerintah Daerah, Swasta serta masyarakat guna memperoleh aspirasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini.

4. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penyusunan Naskah Akademik ini berupa data sekunder dan data primer.

1) Data Sekunder Adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2) Data Primer Adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini baik melalui wawancara langsung maupun observasi/pengamatan lapangan. Wawancara dilakukan kepada responden kunci (*Keys Person*) baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh adat dll). Untuk unsur pemerintah pengumpulan data dilakukan pada beberapa Dinas/Instansi terkait di lingkup Kabupaten Tana Tidung seperti Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tana Tidung, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses sebagai berikut :

- 1) Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- 3) Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

G. Waktu dan Lokasi Kajian

Kajian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kalender yaitu awal bulan Oktober s/d Awal Desember 2021 terhitung mulai dari persiapan hingga selesainya laporan akhir. Lokasi kajian adalah Kabupaten Tana Tidung yang meliputi seluruh kecamatan (5 Kecamatan), yaitu Betayau, Muruk Rian, Sesayap, Sesayap Hilir dan Tana Lia.